



PERATURAN DESA KALIBARUKULON
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAHAN DESA KALIBARUKULON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIBARUKULON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangdesa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu diselenggarakan oleh pemerintahan desa untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
- b. Bahwa tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di desa perlu didukung oleh satuan tugas yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 61 sampai dengan 64 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur ketentuan lebih lanjut tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa Kalibarukulon dan menetapkan dalam Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2006 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 2/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tatacara PenyerahanUrusan Pemerintahan Kabupatenkepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBARUKULON
dan
KEPALA DESA KALIBARUKULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIBARUKULON TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAHAN DESA KALIBARUKULON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Kecamatan adalah Kecamatan Kalibaru;
4. Camat adalah Camat Kalibaru;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalibarukulon;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kalibarukulon ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
8. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
9. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang membantu pelaksanaantugasKepalaDesa dalam bidang administrasi pemerintahan
10. Sekretariat Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan dan umum;
11. Kepala Urusan selanjutnya disebut Kauradalah unsur perangkat desa lainnya di bawah Sekretaris Desa yang menangani urusan pemerintahan, umum, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, administrasi keuangan ;
12. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Perangkat Desa selain Sekretaris Desa ;
13. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dalam bidang tugas tertentu;
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa ;
15. Kepala Dusun selanjutnya disebut Kadusadalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa ;

BAB II
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama
Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi, dan;
 - d. Kepala Dusun.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) STRUKTUR Organisasi Pemerintah Desa, terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Desa;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan: Sekretariat Desa;
 - c. Unsur Pelaksana: Kasi dan Kaur, terdiri dari:
 1. Kasi Pemerintahan;
 2. Kasi ekonomi dan Pembangunan;
 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra);
 4. Kaur Umum, dan;
 5. Kaur Administrasi dan Keuangan;
 - d. Unsur Kewilayahan :Kadus.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 5

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

- d. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- f. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- g. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- i. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- j. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- k. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- o. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan melaksanakan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7 dan 8, Kepala Desa wajib:

- (1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (3) Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menyampaikan Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (5) Memberikan keterangan kepada BPD untuk hal tertentu atas permintaan BPD.

Bagian Kedua

Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

Pasal 11

- (1) SekretarisDesamempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa, memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa lainnya mempunyai tugas teknis sesuai dengan bidangnya dan tugas kewilayahan.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.
- (2) KepalaDesamemimpinpenyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalibaru Wetan

Ditetapkan di : KALIBARUKULON

Pada tanggal : 08 Januari 2018

KEPALA DESA KALIBARUKULON

MUHAMAD ZUBAIDI

Diundangkan di Desa Kalibarukulon


Pada Tanggal : 7 Januari 2018

Sekretaris Desa Kalibarukulon

HANAFI SOFYAN

Diundangkan dalam Lembaran Desa Kalibarukulon Nomor. 3 Tahun 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA KALIBARUKULON**



Ditetapkan di : KALIBARUKULON
Pada tanggal : 07 Januari 2018
KEPALA DESA KALIBARUKULON

TTD

MUHAMAD ZUBAIDI

Lampiran II : PERATURAN DESA KALIBARUKULON
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN
BANYUWANGI
NOMOR : 03 Tahun 2018
TANGGAL : 07 Januari 2016

RISALAH ACARA RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua ribu Delapan belas bertempat di Balai Desa Kalibarukulon, Kecamatan Kalibaru , Kabupaten Banyuwangi telah mengadakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru membahas tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Tahun Anggaran 2018 yang meliputi :

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pemerintah Desa

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Kalibarukulon, beserta staf , Ketua BPD, wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan semua Anggota BPD (Daftar terlampir) Desa Kalibarukulon masing-masing anggota BPD memberi masukan / pendapat dalam forum rapat.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat para peserta sebagai berikut :

- Menyetujui adanya Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru;

Demikian Risalah Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa sebagai hasil kesepakatan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan merupakan pertimbangan dalam melaksanakan pembuatan Peraturan Desa Kalibarukulon tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kecamatan Kalibaru.

Kalibarukulon, 07 Januari 2018
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K E T U A

AKSAN MUSTOFA,SE



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIBARU

Jalan Jember Nomor. 156 Telp. (0333) 897245 Kalibaru

KEPUTUSAN CAMAT KALIBARU
NOMOR : 188 / / KEP / 429.521 / 2018

TENTANG

HASIL EVALUASI PERATURAN DESA KALIBARUKULON TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA KALIBARUKULON TAHUN 2018

CAMAT KALIBARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandesa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu diselenggarakan oleh pemerintahan desa untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
- b. Bahwa tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di desa perlu didukung oleh satuan tugas yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 61 sampai dengan 64 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur ketentuan lebih lanjut tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa Kalibarukulon dan menetapkan dalam Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2006 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007Nomor 2/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011Nomor 6/E);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA KALIBARUKULON TAHUN 2018.
- KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru menjadi Peraturan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.
- KEDUA : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sudah terinci pada diatas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K a l i b a r u
Pada Tanggal : 07 Januari 2018

CAMAT K A L I B A R U

Drs. AHMAD NURIL FALAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691117 199101 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kabag Pemerintahan
2. Sdr. Ketua BPD



KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIBARU
DESA KALIBARUKULON

Jalan Raya Jember Nomor 112 Kalibaru telp. (0333) 897464

Kalibarukulon, 7 Januari 2018

Kepada

Yth. Sdr. Camat Kalibaru
di -

K A L I B A R U

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/ /429.521.01/2018

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	<u>KETERANGAN</u>
1.	Perdes Nomor: 3 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2016	1 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapatnya menjadikan periksa.

KEPALA DESA KALIBARUKULON

MUHAMAD ZUBAIDI

